



**PUTUSAN**

Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Amin Rais Alias Amin Bin Yusrizal;
2. Tempat lahir : Lampung (Bandar Lampung)
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 10 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto KM 11 Kelurahan Mekar Sari  
Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak bekerja;

Anak Amin Rais Alias Amin Bin Yusrizal, berada dalam tahanan, yaitu:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 02 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;

Menimbang bahwa Anak di persidangan didampingi Penasihat Hukum Raja Junaidi, Sarjana Hukum, Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Raja Junaidi, SH – Indrayadi, SH & Rekan beralamat di Jalan Ombak/Sultan Hasanuddin Lt. II No. 24 Dumai berdasarkan Surat Penetapan Hakim tanggal 28 November 2018, Nomor 17/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum;

Menimbang, bahwa Anak di Persidangan didampingi oleh Nurmasyitah, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru Pos Bapas Dumai dan Hasmar Harahap dan Tri Utami dari Petugas P2TP2A Kota Dumai serta Anak juga didampingi oleh Wali Anak (Orang tua Angkat Anak);

**Pengadilan Negeri tersebut;**

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum tanggal 23 November 2018, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum tanggal 23 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara tersebut;

Telah membaca Surat Pelimpahan perkara pidana atas nama Anak Amin Rais Alias Amin Bin Yusrizal dari Kepala Kejaksaan Negeri Dumai tanggal 23 November 2018, Nomor /Pid.B/11/2018;

Telah membaca dan mendengar di Persidangan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.: PDM- /Dumai/11/2018;

Telah membaca dan mendengarkan pembacaan hasil penelitian kemasayakatan Nomor 417/SA/XI/2018 yang dibuat oleh Mulkan Siregar, S.Sy Pembimbing Kemasayakatan dari Balai Pemasayakatan Kelas II Pekanbaru Pos Bapas Kota Dumai yang pada pokoknya menyimpulkan dan menyarankan sebagai berikut :

## A. KESIMPULAN :

1. Klien bernama Amin Rais Alias Amin Bin Yusrizal, dilahirkan di Lampung, tanggal 10 Desember 2000, Klien merupakan anak ke 4 (empat) dari 4 (empat) bersaudara dari Pasangan Bapak Yusrizal dan Ibu Fauziah.
2. Orang tua Angkat klien mengurus dan membesarkan Klien dengan sepenuh hati dalam lingkungan keluarga dengan status ekonomi yang sederhana. Sebelum terlibat dalam tindak Pidana ini, Klien tidak pernah memiliki riwayat kenakalan ataupun Pelanggaran Hukum sebelumnya;
3. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini karena ingin memakai sabu-sabu dengan saudara Kiki dan 1 (satu) orang temannya;
4. Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari saudara Nurrahman;
5. Orang tua klien berjanji lebih ketat untuk mengawasi Klien;

## REKOMENDASI;

Sesuai kesimpulan diatas dan berdasarkan Sidang Tim Pengamat Pemasayakatan (TPP) Balai Pemasayakatan kelas II Pekanbaru melalui Pos Bapas Dumai pada hari Rabu tanggal 21 November 2018, maka Kami selaku Pembimbing Kemasayakatan merekomendasikan Apabila Klien terbukti bersalah kiranya klien diberikan "Pidana Penjara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak yang berkonflik dengan hukum **Amin Rais Alias Amin Bin Yusrizal** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Dakwaan Pertama);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum **Amin Rais Als Amin Bin Yusrizal** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dikurangi selama Anak yang berkonflik dengan hukum berada dalam tahanan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di panti Sosial Bina Remaja (PSBR Rumbai, Jl. Kayangan / Sekolah Rumbai Pekanbaru)**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah botol minuman air mineral merk aqua ukuran 330 (tiga ratus tiga puluh) ml;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 4 (empat) buah pipet**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nurrahman Alias Aman bin (Alm) Lili Suheri Lubis**
4. Menetapkan supaya Anak yang berkonflik dengan hukum membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana tersebut, Anak telah mengajukan Permohonan secara tertulis, pada persidangan Hari Rabu, tanggal 05 Desember 2018, yang pada pokoknya Anak mengakui perbuatannya mohon agar dijatuhkan hukuman yang sering-ringannya dan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Anak ingin bersekolah lagi;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara tertulis dari Anak tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan dan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:



## Pertama :

----- Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum **Amin Rais Als Amin Bin Yusrizal** pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekira jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018, di Lapangan Bola BTN Taman Mitra Jl. Bukit Datuk Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai atau setidak-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang mengadili perkara ini, **telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 07 November 2018 sekira jam 18.15 Wib Sdr. Kiki (DPO) bersama dengan seorang temannya datang menemui anak berkonflik dengan hukum untuk meminta tolong kepada anak berkonflik dengan hukum untuk membelikan narkotika jenis sabu-sabu dengan mengatakan "tolong belikan sabu dulu, biar kami pakai di lapangan bola, nanti beli yang kedua kalinya kau kami kasih" kemudian Sdr. Kiki memberikan uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada anak berkonflik dengan hukum selanjutnya anak berkonflik dengan hukum bersama dengan Sdr. Kiki mendatangi rumah saksi Nurrahman (Dilakukan penuntutan terpisah) di Jl. Gatot Subroto KM.11 Kel. Mekar Sari Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai untuk membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian setelah membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu anak berkonflik dengan hukum memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Kiki selanjutnya sdr. Kiki langsung pergi;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 November 2018 sekira jam 20.00 Wib Sdr. Kiki bersama dengan temannya kembali menemui anak berkonflik dengan hukum dan meminta anak berkonflik dengan hukum untuk kembali membelikan narkotika jenis sabu-sabu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya anak berkonflik dengan hukum kembali menemui saksi Nurrahman untuk membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000 (seratus limapuluh ribu rupiah) kepada saksi Nurrahman kemudian anak berkonflik dengan hukum menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. Kiki selanjutnya anak berkonflik bersama dengan hukum sepakat dengan Sdr. Kiki untuk menggunakan narkotika

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di Lapangan Bola BTN Taman Mitra Jl. Bukit Datuk Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekira jam 23.00 Wib anak berkonflik dengan hukum ditangkap oleh saksi Hardiansyah bersama dengan saksi Robby Kurniawan di Lapangan Bola BTN Taman Mitra Jl. Bukit Datuk Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) botol minuman air mineral merk Aqua ukuran 330 (tiga ratus tiga puluh) mililiter yang diduga digunakan sebagai Bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, dan 4 (empat) buah pipet;
- Berdasarkan berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari Perum Pegadaian cabang Dumai nomor : No.333/020900/2018 tanggal 10 November 2018, bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram, termasuk plastik bening dan potongan pipet sedotan sebagai pembungkusnya dengan bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan secara Laboratoris dari Laboratorium Forensik Polri Cab.Medan No.Lab:13477/NNF/2018 tanggal 12 November 2018 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik anak berkonflik dengan hukum dan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa anak berkonflik dengan hukum tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memperjual belikan Narkotika jenis sabu dan anak berkonflik dengan hukum mengetahui atau setidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; -----

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum



ATAU

**KEDUA :**

----- Bahwa anak berkonflik dengan hukum **Amin Rais Als Amin Bin Yusrizal** pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekira jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018, di Lapangan Bola BTN Taman Mitra Jl. Bukit Datuk Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai atau setidak-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang mengadili perkara ini, **telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekira jam 23.00 Wib anak berkonflik dengan hukum ditangkap oleh saksi Hardiansyah bersama dengan saksi Robby Kurniawan di Lapangan Bola BTN Taman Mitra Jl. Bukit Datuk Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) botol minuman air mineral merk Aqua ukuran 330 (tiga ratus tiga puluh) mililiter yang diduga digunakan sebagai Bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, dan 4 (empat) buah pipet;
- Berdasarkan berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari Perum Pegadaian cabang Dumai nomor : No.333/020900/2018 tanggal 10 November 2018, bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram, termasuk plastik bening dan potongan pipet sedotan sebagai pembungkusnya dengan bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan secara Laboratoris dari Laboratorium Forensik Polri Cab.Medan No.Lab:13477/NNF/2018 tanggal 12 November 2018 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik anak berkonflik dengan hukum dan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa anak berkonflik dengan hukum tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu dan anak berkonflik dengan hukum mengetahui atau setidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau penguasaan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hardiansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dibuat dalam bentuk berita Acara;
- Bahwa keterangan tersebut saksi baca terlebih dahulu sebelum ditanda tagani dan saksi tidak ada dipaksa untuk menandatangani berita Acara tersebut serta keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar adanya;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu – sabu yang dilakukan oleh Anak yang bernama Amin Rais Alias Amin Bin Yusrizal;
- Bahwa saksi bersama saksi Robby Kurniawan Saputra menangkap Anak Amin Rais Alias Amin Bin Yusrizal, pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekira pukul 23.00 Wib di lapangan bola BTN Taman Mitra Jalan Bukit Datuk Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi ada membawa surat perintah tugas dan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut juga disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena adanya informasi dari masyarakat kalau disekitar lapangan bola BTN Taman Mitra Jalan Bukit Datuk Kelurahan Bukit Timah digunakan sebagai tempat melakukan transaksi Narkotika dan setelah mendapat surat perintah tugas,



kemudian saksi bersama saksi Robby Kurniawan Saputra menuju ke bola BTN Taman Mitra Jalan Bukit Datuk Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, kemudian melakukan pemantauan dan melihat Anak bersama 2 (dua) orang temannya, kemudian saksi mendekati Anak, lalu kedua temannya melarikan diri, sehingga hanya Anak yang ditangkap;

- Bahwa ketika Anak ditangkap, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang diletakkan ditanah, serta 1 (satu) paket kecil Narkotika yang dibungkus didalam pipet, yang juga ditemukan tergeletak di atas tanah dekat tempat duduk Anak serta seperangkat alat hisap sabu (bong);
- Bahwa pemilik Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada saat ditanyakan, Anak mengaku kalau barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Anak bersama 2 (dua) orang temannya;
- Bahwa tujuan Anak bersama 2 (dua) orang temannya memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dipakai bersama;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa Bahwa Anak bersama 2 (dua) orang temannya mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada saudara Nurrahman Alias Aman Bin Lili Suheri Lubis (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Anak mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli, dan bermula dari kedua teman Anak, yang datang menemui anak, lalu mengajaknya memakai Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama dan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak, selanjutnya Anak membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu kepada saudara Nurrahman Alias Aman Bin Lili Suheri Lubis dan menyerahkan kepada saudara Kiki;
- Bahwa pada hari itu juga, sekira pukul 20.00 Wib, Saudara Kiki dan temannya menemui Anak dan minta Anak untuk membelikan sabu-sabu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Anak menemui saksi Nurrahman untuk membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dan menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Nurrahman dan kemudian Anak, menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.150.000 (seratus limapuluh ribu rupiah) tersebut kepada



saudara Kiki selanjutnya Anak dan saudara Kiki anak menggunakan sabu-sabu tersebut di Lapangan Bola BTN Taman Mitra Jl. Bukit Datuk Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai untuk memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut secara bersama-sama, namun ketika Narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dipakai, saksi Hardiansyah bersama saksi Robby Kurniawan Saputra datang, saudara Kiki dan saudara Abang melarikan diri, sehingga hanya Anak yang ditangkap;

- Bahwa saksi dan rekan saksi yakin kalau barang bukti yang diduga Narkoba yang ditemukan adalah benar Narkoba jenis sabu-sabu, karena selain dari pengakuan anak, juga diperkuat dengan berita acara pemeriksaan secara Laboratoris dari Laboratorium Forensik Polri Cab.Medan No.Lab:13477/ NNF/2018 tanggal 12 November 2018 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik anak berkonflik dengan hukum dan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk memiliki dan memakai Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Robby Kurniawan Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dibuat dalam bentuk berita Acara;
- Bahwa keterangan tersebut saksi baca terlebih dahulu sebelum ditanda tagani dan saksi tidak ada dipaksa untuk menandatangani berita Acara tersebut serta keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar adanya;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu – sabu yang dilakukan oleh Anak yang bernama Amin Rais Alias Amin Bin Yusrizal;
- Bahwa saksi bersama saksi Hardiansyah, menangkap Anak Amin Rais Alias Amin Bin Yusrizal, pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekira



pukul 23.00 Wib di lapangan bola BTN Taman Mitra Jalan Bukit Datuk Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi ada membawa surat perintah tugas dan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut juga disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena adanya informasi dari masyarakat kalau disekitar lapangan bola BTN Taman Mitra Jalan Bukit Datuk Kelurahan Bukit Timah digunakan sebagai tempat melakukan transaksi Narkotika dan setelah mendapat surat perintah tugas, kemudian saksi bersama saksi Robby Kurniawan Saputra menuju ke bola BTN Taman Mitra Jalan Bukit Datuk Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, kemudian melakukan pemantauan dan melihat Anak bersama 2 (dua) orang temannya, kemudian saksi mendekati Anak, lalu kedua temannya melarikan diri, sehingga hanya Anak yang ditangkap;
- Bahwa ketika Anak ditangkap, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang diletakkan ditanah, serta 1 (satu) paket kecil Narkotika yang dibungkus didalam pipet, yang juga ditemukan tergeletak di atas tanah dekat tempat duduk Anak serta seperangkat alat hisap sabu (bong);
- Bahwa pemilik Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada saat ditanyakan, Anak mengaku kalau barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Anak bersama 2 (dua) orang temannya;
- Bahwa tujuan Anak bersama 2 (dua) orang temannya memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dipakai bersama;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa Anak bersama 2 (dua) orang temannya mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada saudara Nurrahman Alias Aman Bin Lili Suheri Lubis; (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa cara Anak membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut bermula dari kedua teman Anak, datang menemui anak, lalu mengajaknya memakai Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama dan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak, selanjutnya Anak membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis



sabu-sabu kepada saudara Nurrahman Alias Aman Bin Lili Suheri Lubis dan menyerahkan kepada saudara Kiki;

- Bahwa pada hari itu juga, sekira pukul 20.00 Wib, Saudara Kiki dan temannya menemui Anak dan minta Anak untuk membelikan sabu-sabu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Anak menemui saksi Nurrahman untuk membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dan menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Nurrahman dan kemudian Anak, menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.150.000 (seratus limapuluh ribu rupiah) tersebut kepada saudara Kiki selanjutnya Anak dan saudara Kiki anak menggunakan sabu-sabu tersebut di Lapangan Bola BTN Taman Mitra Jl. Bukit Datuk Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai untuk memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara bersama-sama, namun ketika Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dipakai, saksi Hardiansyah bersama saksi Robby Kurniawan Saputra datang, saudara Kiki dan saudara Abang melarikan diri, sehingga hanya Anak yang ditangkap;
- Bahwa saksi yakin kalau barang bukti yang diduga Narkotika yang ditemukan adalah benar Narkotika jenis sabu-sabu, karena selain dari pengakuan anak, juga diperkuat dengan berita acara pemeriksaan secara Laboratoris dari Laboratorium Forensik Polri Cab.Medan No.Lab:13477/NNF/2018 tanggal 12 November 2018 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik anak berkonflik dengan hukum dan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Anak tidak ada izin untuk membeli, memiliki, menguasai, menggunakan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Anak maupun Penasihat Hukum Anak, apakah akan mengajukan saksi yang meringankan bagi Anak (saksi a decarge), namun Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Penasihat Hukum Anak menyatakan bahwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Anak Amin Rais Alias Amin Bin Yusrizal di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Lahir di Lampung pada tanggal 10 Desember 2000 dan pada saat ditangkap umur anak belum genap 18 tahun;
- Bahwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian dan Keterangan tersebut dibuat dalam bentuk Berita Acara dan Keterangan tersebut Anak baca terlebih dahulu sebelum ditanda tangani dan keterangan tersebut adalah Benar;
- Bahwa Anak dimintai keterangan dipersidangan ini karena Anak telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekira pukul 23.00. Wib, bertempat di lapangan bola BTN Taman Mitra Jalan Bukit Datuk Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, oleh saksi Hardiansyah bersama saksi Robby Kurniawan Saputra;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekira pukul 18.15. Wib, Anak bertemu dengan saudara Kiki dan seseorang yang Anak tidak tahu namanya yang biasa dipanggil Abang, kemudian keduanya mengajak memakai Narkotika jenis sabu-sabu lalu memberikan uang kepada anak sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian anak pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada saudara Nurrahman sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah Anak mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada saudara Kiki;
- Bahwa pada hari itu juga, Rabu tanggal 07 November 2018 sekira jam 20.00 Wib, Saudara Kiki bersama dengan temannya kembali menemui Anak dan meminta Anak berkonflik dengan hukum untuk membelikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Anak kembali menemui saksi Nurrahman untuk membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dan menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Nurrahman kemudian Anak, menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp.150.000 (seratus limapuluh ribu rupiah) tersebut kepada saudara Kiki selanjutnya Anak sepakat dengan saudara Kiki untuk

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika tersebut di Lapangan Bola BTN Taman Mitra Jl. Bukit Datuk Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai;

- Bahwa setelah itu, Anak bersama saudara Kiki dan saudara Abang, ke lapangan bola BTN Taman Mitra Jalan Bukit Datuk Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai untuk memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara bersama-sama, namun ketika Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dipakai, saksi Hardiansyah bersama saksi Robby Kurniawan Saputra datang, saudara Kiki dan saudara Abang melarikan diri, sehingga hanya Anak yang ditangkap;
- Bahwa Anak bersama saudara Kiki dan saudara Abang sudah 2 (dua) kali memakai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Anak sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada saudara Nurrahman;
- Bahwa tujuan Anak memakai Narkotika jenis sabu-sabu karena diajak oleh saudara Kiki dan saudara Abang secara gratis;
- Bahwa Anak membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;
- Bahwa Anak merasa bersalah karena telah melukai Anak Korban;
- Bahwa Anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari Wali Anak yaitu Orang tua Angkat Anak karena kedua orang tua Anak berada di Lampung) yang pada pokoknya Wali Anak, masih sanggup untuk merawat dan mendidik Anak menyesalkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak, dan mohon agar Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya sebagai pelajaran berharga bagi Anak serta Wali akan mengawasi Anak dengan lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu-sabu; 1 (satu) buah botol minuman air mineral merk aqua ukuran 330 (tiga ratus tiga puluh) ml; 1 (satu) buah kaca pirex dan 4 (empat) buah pipet, yang telah disita secara sah berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta juga telah diperlihatkan kepada Anak, Saksi-saksi serta dibenarkan oleh Anak dan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara juga telah dilampirkan Berita Acara Penimbangan nomor 333/020900/2018 tanggal 10 November 2018 dari Kantor Pegadaian (Persero) Dumai yang telah melakukan penimbangan,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapanbelas) gram, termasuk plastik sebagai pembungkusnya dengan bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Menimbang bahwa dalam berkas perkara juga dilampirkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cab.Medan No.Lab:13477/NNF/2018 tanggal 12 November 2018 menyimpulkan bahwa barang bukti bertanda A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram; bertanda B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Anak Amin Rais Alias Amin Bin Yusrizal dan bertanda C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Nurrahman Alias Aman Bin Lili Suheri Lubis; yang semuanya adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi, keterangan Anak dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Anak Amin Rais Alias Amin Bin Yusrizal lahir di Lampung, pada tanggal 10 Desember 2000 dan pada saat ditangkap umur anak belum genap 18 tahun;
- Bahwa benar Anak ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekira pukul 23.00. Wib, bertempat di lapangan bola BTN Taman Mitra Jalan Bukit Datuk Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai oleh saksi Hardiansyah bersama saksi Robby Kurniawan Saputra;
- Bahwa benar saksi Hardiansyah bersama saksi Robby Kurniawan Saputra telah melakukan penyidikan dan dengan surat perintah tugas melakukan penangkapan;
- Bahwa benar pada awalnya pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekira pukul 18.15. Wib, Anak bertemu dengan saudara Kiki dan dengan seseorang yang Anak tidak tahu namanya yang biasa dipanggil Abang, kemudian keduanya mengajak memakai Narkotika jenis sabu-sabu lalu saudara kiki dan Abang memberikan uang kepada anak sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dibelikan sabu-sabu, kemudian anak pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada saudara Nurrahman sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan setelah Anak mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada saudara Kiki;

- Bahwa pada hari itu juga, Rabu tanggal 07 November 2018 sekira jam 20.00 Wib, Saudara Kiki bersama dengan temannya kembali menemui Anak dan meminta Anak berkonflik dengan hukum untuk membelikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Anak kembali menemui saksi Nurrahman untuk membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dan menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Nurrahman kemudian Anak, menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp.150.000 (seratus limapuluh ribu rupiah) tersebut kepada saudara Kiki selanjutnya Anak sepakat dengan saudara Kiki untuk menggunakan Narkotika tersebut di Lapangan Bola BTN Taman Mitra Jl. Bukit Datuk Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai;
- Bahwa setelah itu, Anak bersama saudara Kiki dan saudara Abang, ke lapangan bola BTN Taman Mitra Jalan Bukit Datuk Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai untuk memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara bersama-sama, namun ketika Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dipakai, saksi Hardiansyah bersama saksi Robby Kurniawan Saputra datang, kemudian saudara Kiki dan saudara Abang melarikan diri, sehingga hanya Anak yang ditangkap;
- Bahwa benar Anak tidak ada izin untuk memiliki, menguasai, menjadi perantara untuk mendapatkan Narkotika tersebut;
- Bahwa benar, Anak dan Saksi-saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar, dalam berkas perkara telah dilampirkan Berita Acara Penimbangan nomor 333/020900/2018 tanggal 10 November 2018 dari Kantor Pegadaian (Persero) Dumai yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapanbelas) gram, termasuk plastik sebagai pembungkusnya dengan bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cab.Medan No.Lab:13477/NNF/2018 tanggal 12 November 2018 menyimpulkan bahwa barang bukti bertanda A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram; bertanda B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Anak Amin Rais Alias Amin Bin

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusrizal dan bertanda C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Nurrahman Alias Aman Bin Lili Suheri Lubis; yang semuanya adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan ini yang belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum merupakan Surat Dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu:

**Pertama:** Melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

**Atau**

**Kedua :** Melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif maka Hakim dapat memilih secara langsung salah satu Dakwaan yang menurut Hakim lebih tepat untuk dipertimbangkan dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka dalam hal ini Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan Dakwaan Pertama, yaitu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur Setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini, adalah pelaku (dader) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur–unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka (3) Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut **Anak** adalah Anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa / Penuntut Umum telah menghadapkan seorang anak yaitu Anak Amin Rais Alias Amin Bin Yusrizal yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan atas pertanyaan Hakim, Anak telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Anak sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dari Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pos Bapas Dumai, Anak Amin Rais Alias Amin Bin Yusrizal yang lahir pada tanggal 10 Desember 2000, yang pada saat Anak ditangkap usianya belum genap berumur 18 (delapanbelas) tahun;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menanyakan usia Anak pada saat ia melakukan perbuatan pidana usianya masih 17 (tujuhbelas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan belum mencapai usia genap 18 (delapan belas) tahun dan menurut Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih tergolong usia Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Anak dalam persidangan diketahui Amin Rais Alias Amin Bin Yusrizal telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak sepanjang mengenai identitas dirinya, yang didukung pula oleh Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pos Bapas Dumai, atas nama Anak Amin Rais Alias Amin Bin Yusrizal, sehingga Hakim berpendapat di dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga yang dimaksud unsur barang siapa dalam hal ini adalah Anak yang bernama Amin Rais Alias Amin Bin Yusrizal yang memiliki

*Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum*



kemampuan bertanggung jawab dan lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Anak memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam pasal tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.2 Unsur dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I :**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dari unsur sudah terbukti maka unsur ini sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrest-nya Tahun 1911 menyatakan bahwa “tanpa hak” adalah tidak mempunyai hak sendiri atas suatu barang atau benda dan apabila Arrest Hoge Raad tersebut dihubungkan dengan kasus perkara ini, maka harus dibuktikan apakah Terdakwa mempunyai hak atas barang bukti (Narkotika) tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo, yang dimaksud dengan unsur “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*” adalah tidak berhak atau bertentangan dengan hukum. (R.SOESILO, “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, penerbit Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, hal.256). Maka “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” dalam hal ini adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” adalah pelaku menawarkan Narkotika kepada orang lain untuk membeli atau memiliki atau menguasainya. Unsur “menjual” berarti pelaku menjual Narkotika tersebut kepada orang lain. Unsur “membeli” berarti pelaku dalam hal ini membeli Narkotika dari orang lain yang menjualnya ataupun dari perantara. Unsur “menerima” berarti pelaku menerima Narkotika dari orang lain. Unsur “menjadi perantara dalam jual beli” berarti pelaku dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang menghubungkan antara pembeli Narkotika dengan penjual Narkotika, dimana pembeli dengan penjual tidak harus bertemu langsung dan untuk menjadi perantara tidak dipersyaratkan harus mendapatkan keuntungan secara ekonomis. Unsur “menukar” berarti pelaku menukar sesuatu benda atau barang yang dimilikinya dengan orang lain untuk mendapatkan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum



Narkotika. Sedangkan Unsur "menyerahkan" berarti pelaku menyerahkan Narkotika tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan. Dan disini Pelanggaran terhadap Narkotika Golongan I berarti pelanggaran terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sekaligus juga Pelanggaran terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur di atas bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Anak Amin Rais Alias Amin Bin Yusrizal ditangkap pihak kepolisian Polsek Medang Kampai, pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekira pukul 23.00. Wib, bertempat di lapangan bola BTN Taman Mitra Jalan Bukit Datuk Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai yaitu oleh saksi Hardiansyah bersama saksi Robby Kurniawan Saputra;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekira pukul 18.15. Wib, Anak bertemu dengan saudara Kiki dan dengan seseorang yang dipanggil "Abang", kemudian keduanya mengajak Anak untuk memakai Narkotika jenis sabu-sabu dan saudara kiki memberikan uang kepada anak sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) minta untuk dibelikan sabu-sabu, kemudian anak pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada saudara Nurrahman sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah Anak mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada saudara Kiki, dan mereka bubar;

Bahwa pada hari itu juga, malamnya pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekira jam 20.00 Wib, Saudara Kiki bersama dengan temannya kembali menemui Anak dan meminta Anak untuk membelikan Narkotika jenis sabu-sabu dan menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Anak kembali menemui saksi Nurrahman untuk membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dan menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000 (seratus limapuluh ribu rupiah) kepada saksi Nurrahman kemudian Anak, menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, tersebut kepada

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Kiki selanjutnya Anak sepakat dengan saudara Kiki untuk bersama-sama menggunakan Narkotika tersebut di Lapangan Bola BTN Taman Mitra Jl. Bukit Datuk Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, dan ketika Anak bersama saudara Kiki dan saudara Abang, berada dilapangan bola BTN Taman Mitra Jalan Bukit Datuk Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai untuk memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut, saksi Hardiansyah bersama saksi Robby Kurniawan Saputra datang, kemudian saudara Kiki dan saudara Abang dapat melarikan diri, sehingga hanya Anak yang ditangkap;

Bahwa Anak tidak ada izin untuk memakai, memiliki, menguasai, atau menjadi perantara untuk mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan Anak berikut saksi-saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 333/020900/2018 tanggal 10 November 2018 dari Kantor Pegadaian (Persero) Dumai yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapanbelas) gram, termasuk plastik sebagai pembungkusnya dengan bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cab.Medan No.Lab:13477/NNF/2018 tanggal 12 November 2018 menyimpulkan bahwa barang bukti bertanda A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram; bertanda B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Anak Amin Rais Alias Amin Bin Yusrizal dan bertanda C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Nurrahman Alias Aman Bin Lili Suheri Lubis; yang semuanya adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan juga diketahui bahwa Anak tidak bekerja dan Anak pada saat ditangkap Anak sudah putus sekolah dan Anak tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menjadi perantara untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kecuali

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium itupun setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak sendiri dapat disimpulkan bahwa Anak bukanlah orang yang berhak sebagai perantara untuk mendapatkan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut, Anak yang sudah berhenti bersekolah dari SMKN 5 Dumai dan tidak mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan farmasi, penelitian atau ilmu pendidikan yang berhubungan dengan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak adalah sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebanyak 1 (satu) paket kecil, tanpa izin dari Pejabat yang berrwenang dimana Anak telah membantu mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu untuk saudara Kiki dan saudara Abang dengan cara membeli Narkotika jenis sabu-sabu untuk tujuan dipakai secara bersama-sama dan anak mendapatkan imbalan yaitu dapat bebas untuk memakainya, dengan demikian Hakim berpendapat terhadap Terdakwa telah terpenuhi adanya unsur Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah, sedangkan menurut pengamatan Hakim selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan Anak tersebut dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri Anak sebagai alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap diri Anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan tingkat perbuatan dan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang sesuai dengan rasa Kemanusiaan, rasa Keadilan dan Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Putusan terlebih dahulu Hakim juga telah memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register 417/SA/XI/2018 oleh Pembimbing Balai Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru Pos Bapas Dumai;

Menimbang, bahwa Hakim setelah mendengar kesimpulan dan saran-saran dari Pembimbing Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kelas II Pekanbaru Pos BAPAS Dumai yang terdapat dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan maupun setelah mendengar pendapat dari Wali Anak sebagai wakil orangtua Anak tersebut, Hakim berpendapat terhadap perbuatan Anak patutlah dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Anak juga secara kumulatif terhadap Anak dijatuhi ancaman pidana denda;

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa terhadap ancaman pidana denda tersebut harus diganti dengan pelatihan kerja pada tempat pelatihan kerja yang diadakan untuk itu, yang dalam hal ini Hakim menetapkan tempat pelatihan kerja yaitu Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) di Jalan Sekolah, Rumbai - Pekanbaru yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman pidana paling singkat atau pidana minimal namun berdasarkan Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, "Minimum Khusus Pidana penjara tidak berlaku bagi Anak";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti, berupa: 2 (dua) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu-sabu; 1 (satu) buah botol minuman air mineral merk aqua ukuran 330 (tiga ratus tiga puluh) ml; 1 (satu) buah kaca pirex dan 4 (empat) buah pipet, yang dari fakta persidangan

*Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui adalah barang bukti yang ditemukan dari Anak, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan telah dilakukan Penyitaan, oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara Terdakwa Nurrahman Alias Aman bin (Alm) Lili Suheri Lubis maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nurrahman Alias Aman bin (Alm) Lili Suheri Lubis;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Anak bertentangan dengan Program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Anak berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Anak bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih muda dan masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas pada diri Anak, Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk tidak melakukan kesalahan dikemudian hari dan pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka mengingat ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Anak harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan dalam perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana dan Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Anak Amin Rais Alias Amin Bin Yusrizal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan Tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak Amin Rais Alias Amin Bin Yusrizal** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan melaksanakan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Pantii Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai di Pekanbaru;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah botol minuman air mineral merk aqua ukuran 330 (tiga ratus tiga puluh) ml;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 4 (empat) buah pipet.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nurrahman Alias Aman bin (Alm) Lili Suheri Lubis;
6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Dumai, pada hari **Senin**, tanggal **10 Desember 2018** oleh **Adiswarna Chainur Putra, S.H.,CN.,MH** sebagai Hakim Anak, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim, dibantu oleh **Abbas** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, dengan dihadiri oleh **Yopentinu Adi Nugraha, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai dan dihadapan Anak, yang didampingi Wali Anak, tanpa didampingi oleh Petugas BAPAS, Petugas P2TP2A dan Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim

**Abbas**

**Adiswarna CH.Putra, SH.,CN.,MH**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)